



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas secara terpadu dan berkelanjutan, yang sejalan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan pengaturan terhadap kebiasaan yang sudah ada dan mengantisipasi perkembangan perilaku baru dengan tetap berlandaskan pada hukum dan kearifan lokal;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 201 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 101);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Gunung Mas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati.

7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
10. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
11. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
12. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
13. Camat adalah Pimpinan Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
14. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
16. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
17. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan

Bupati yang berada di Satpol PP kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya mewujudkan situasi dan kondisi Kabupaten Gunung Mas yang lebih tertib dan lebih tenteram serta masyarakat merasa lebih terlindungi dari berbagai potensi gangguan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat secara proporsional, efektif, efisien, dan terukur.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. urusan pemerintahan;
- b. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan;
- f. pendanaan;
- g. sanksi administrasi;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib Kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis penugasan dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5, Satpol PP berwenang:
 - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berwenang juga melindungi masyarakat dari berbagai potensi gangguan.
- (3) Penyelenggaraan linmas di pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (4) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan juga dengan menjunjung tinggi norma agama; norma adat, dan norma sosial, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, perencanaan kerja perangkat daerah, dan perencanaan strategis;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar Satpol PP Kabupaten/Kota dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan Kepala Satpol PP provinsi.
- (2) Satpol PP juga dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau pihak berwenang terkait lainnya dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada tingkat kecamatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis Satpol PP.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum pada kecamatan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.

Bagian Kedua
Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 11

- (1) Deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pengamatan dan pengawasan terhadap potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal diukur berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau aduan;
 - b. gejala;
 - c. sumber;
 - d. para pihak yang terlibat;
 - e. pengaruh; dan
 - f. dampak.
- (3) Berdasarkan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan solusi dan pola penanganan yang tepat, baik melalui mediasi dan/atau mitigasi.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan pentingnya situasi dan kondisi kehidupan yang tertib dan tenteram.
- (2) Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan berdasarkan:
 - a. latar belakang;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. materi;
 - d. manfaat yang ingin dicapai; dan
 - e. perlengkapan yang digunakan.

Bagian Keempat
Patroli

Pasal 13

- (1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman pada suatu tempat atau lokasi dengan cara mengamati, menjelajahi, dan mendatangi, baik menggunakan kaki, sepeda motor, dan/atau kendaraan roda empat atau lebih.

- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
 - b. antar batas wilayah; dan/atau
 - c. tempat keramaian/hiburan.
- (3) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. patroli pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu tempat atau lokasi tertentu dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; dan/atau
 - b. patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

Bagian Keempat
Pengamanan

Pasal 14

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk penjagaan tempat atau lokasi penting.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. rumah dinas pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. sekitar ruang kerja pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. lokasi kunjungan kerja pejabat Pemerintah Daerah;
 - d. tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP;
 - e. gedung dan aset penting; dan
 - f. upacara dan acara penting.

Bagian Kelima
Pengawalan

Pasal 15

- (1) Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menjamin keselamatan jiwa dan/atau benda pejabat dan orang penting.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawalan dengan sepeda motor; dan/atau
 - b. pengawalan dengan mobil.

Bagian Keenam
Penertiban

Pasal 16

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mencapai kondisi tertib di Daerah.
- (2) Tertib Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal terdiri dari:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, dan kolam;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat; dan
 - m. ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing-masing.
- (3) Tertib Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan situasi dan kondisi tertib yang berdiri sendiri dan dapat saling terkait dalam upaya penertibannya.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung terwujudnya tertib tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, maka:
 - a. setiap orang wajib melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. setiap orang wajib memiliki izin sebelum melakukan pemanfaatan ruang;
 - c. setiap orang dilarang mengganggu dan/atau merusak ruang; dan
 - d. setiap orang dilarang menghalangi pengguna ruang lainnya untuk mengakses ruang publik.
- (2) Untuk mendukung terwujudnya tertib jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, maka:
 - a. setiap orang wajib menggunakan jalan sesuai fungsi jalan;

- b. setiap pelaku usaha wajib melakukan pembangunan dan menggunakan jalan khusus untuk mengangkut hasil kehutanan, perkebunan, dan pertambangan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Perda ini; dan
 - c. setiap orang dilarang mengganggu dan/atau merusak jalan; dan
- (3) Untuk mendukung terwujudnya tertib angkutan jalan dan angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, maka:
- a. setiap orang wajib menggunakan angkutan jalan dan angkutan sungai sesuai ukuran, kapasitas dan fungsinya;
 - b. setiap pelaku usaha wajib menggunakan angkutan jalan dan angkutan sungai yang mengangkut sumber daya alam pada jalan khusus;
 - c. setiap pelaku usaha yang mengangkut hasil kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang melewati jalan umum dengan menggunakan angkutan jalan, dilarang:
 - 1. memiliki muatan sumbu terberat melebihi 8 (delapan) ton; dan
 - 2. beriringan melebihi 3 (tiga) angkutan jalan.
 - d. setiap orang dilarang mengangkut material bangunan, bahan galian, dan/atau bahan lainnya yang dapat berceceran; dan
 - e. setiap orang dilarang mengganggu dan/atau merusak angkutan jalan dan angkutan sungai.
- (4) Untuk mendukung terwujudnya tertib jalur hijau, taman dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, maka:
- a. setiap orang wajib menggunakan jalur hijau, taman dan tempat umum sesuai fungsinya; dan
 - b. setiap orang dilarang mengganggu dan/atau merusak jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (5) Untuk mendukung terwujudnya tertib sungai, saluran, dan kolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, maka:
- a. setiap orang wajib menggunakan sungai, saluran, dan kolam sesuai fungsinya; dan
 - b. setiap orang dilarang mengganggu dan/atau merusak sungai, saluran, dan kolam.
- (6) Untuk mendukung terwujudnya tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, maka:

- a. setiap orang yang berada di suatu lingkungan yang bukan lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kartu tanda penduduk atau kartu tanda anak, selama lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib untuk melapor kepada Rukun Tetangga setempat;
 - b. setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor roda tiga, roda empat, dan di atasnya, wajib memiliki tempat parkir yang sesuai pada lahan lingkungan tempat tinggal atau tempat kedudukannya;
 - c. setiap orang yang memiliki hewan peliharaan atau hewan ternak, wajib memiliki kandang yang bersih dan/atau tidak membiarkan hewan dimaksud berkeliaran di lingkungan;
 - d. setiap orang yang akan memasang prasarana pembatas kecepatan pada jalan yang ada pada lingkungan pemukiman atau perumahan, wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. setiap orang atau badan dilarang membiarkan kendaraan pada fasilitas sosial atau fasilitas umum lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam; dan
 - f. setiap orang atau badan dilarang merusak fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.
- (7) Untuk mendukung terwujudnya tertib tempat usaha dan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, maka:
- a. setiap orang dilarang berjualan bukan pada tempatnya; dan
 - b. setiap orang dilarang berjualan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. setiap orang yang memproduksi, menjual, mendistribusikan, dan/atau menyimpan minuman beralkohol, diwajibkan memiliki izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - d. setiap orang dilarang menjual produk yang berpotensi mengganggu kesehatan, tanpa melakukan verifikasi usia, kondisi badan, dan tujuan penggunaan terlebih dahulu kepada pembelinya;
- (8) Untuk mendukung terwujudnya tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, maka:
- a. setiap orang wajib mendirikan bangunan sesuai dengan perizinan; dan
 - b. setiap orang dilarang mengganggu dan/atau merusak bangunan milik orang lain.

- (9) Untuk mendukung terwujudnya tertib sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i, maka:
- a. setiap orang yang meminta bantuan atau sumbangan, wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk menjadi tuna wisma, pengemis, pengamen, dan/atau melakukan sesuatu yang tidak produktif dan/atau tidak sesuai dengan harkat martabat manusia;
 - c. setiap orang dilarang mengganggu kenyamanan dan/atau keselamatan orang lain.
- (10) Untuk mendukung terwujudnya tertib kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf j, maka setiap orang atau badan dilarang menyalahgunakan produk yang berbentuk padat, cair, dan gas yang berpotensi membuat terganggunya kesehatan.
- (11) Untuk mendukung terwujudnya tertib tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf k, maka:
- a. setiap orang yang akan menyelenggarakan kegiatan dan/atau tempat yang berpotensi menyebabkan keramaian, wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. setiap orang dilarang mengganggu dan/atau merusak tempat hiburan dan/atau keramaian.
- (12) Untuk mendukung terwujudnya tertib peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf l, maka:
- a. setiap orang dalam penyelenggaraan peran serta masyarakat, wajib sesuai dengan prosedur, tujuan, dan bentuknya; dan
 - b. setiap orang dilarang menghalangi dan/atau mengganggu penyelenggaraan peran serta masyarakat.
- (13) Ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf m, perwujudan tertibnya ditentukan oleh masing-masing Perda terkait.

Bagian Ketujuh
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 18

- (1) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dilakukan terhadap:
- a. Penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai; dan
 - b. Penanganan kerusuhan massa.

- (2) Penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap unjuk rasa dalam bentuk demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas.
- (3) Penanganan kerusuhan masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain:
 1. Merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;
 2. Melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas; dan
 3. Melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain.
 - b. Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain:
 1. Melewati garis batas yang telah diberikan petugas; dan
 2. Melakukan tindakan kekerasan/anarkhis kepada petugas pengamanan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan linmas, Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Bagian Kedua Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Satgas Linmas terdiri dari:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Bagian Ketiga
Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

Pasal 23

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, minimal terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;

- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 26

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui camat.

Pasal 27

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.

Pasal 28

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.

Pasal 29

- (1) Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
 - e. regu dapur umum.
- (2) Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan Negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan Negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Regu pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
- (3) Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas:
- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (4) Regu dapur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertugas:
- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 30

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena pemberhentian.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.

Pasal 32

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
 - a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Satlinmas berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.

- (3) Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma asusila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui Keputusan Bupati.

- (2) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf e, ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf c dan huruf d, ayat (6) , ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (9) huruf a, ayat (10), dan ayat (11) huruf a, dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan;
 - d. pencabutan izin
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan lembaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Perda;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Perda menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Pelanggaran yang terbukti terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (7) huruf d, ayat (9) huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (10), dan ayat (11) huruf b, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati dan segala macam Keputusan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI GUNUNG MAS,

Ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 338
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH:12,105/2025

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan dan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui pengaturan berkenaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, khususnya di Kabupaten Gunung Mas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten berwenang menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Upaya tersebut kemudian dirumuskan dalam Peraturan Daerah ini, yang memuat pengaturan materi tentang urusan pemerintahan, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, pembinaan, pelaporan, pendanaan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan informative” adalah pendekatan yang dilakukan melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam upaya penertiban tidak hanya ditujukan untuk tercapainya satu kondisi tertib saja, tetapi juga dapat lebih dari 1 (satu) kondisi tertib. Misalnya dalam upaya penertiban suatu kawasan yang didalamnya terdapat ruang dan bangunan tempat usaha serta terdapat berbagai masyarakat dari berbagai suku, maka upaya penertibannya dilakukan untuk mencapai kondisi tertib tata ruang, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, dan tertib sosial.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Salah satu contoh prasarana pembatas kecepatan adalah prasarana polisi tidur yang dibangun dan digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.


Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.


Pasal 44
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT


A. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN



B. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KECAMATAN




C. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA



- KETERANGAN
- Intruksi
 - Koordinasi
 - - - - - Administrasi

D. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA



BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG